



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :** bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu merubah ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 51);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, terdiri atas :

a. uang representasi

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Ketua | Rp. 2.100.000,00 |
| 2. Wakil Ketua I, II | Rp. 1.680.000,00 |
| 3. Anggota | Rp. 1.575.000,00 |

b. tunjangan keluarga dan tunjangan beras

Besarannya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara.

c. uang paket

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------|
| 1. Ketua DPRD | 10% x Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 210.000,00 |
| 2. Wakil Ketua I, II | 10% x Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 168.000,00 |
| 3. Anggota | 10% x Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 157.500,00 |

d. tunjangan jabatan

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Ketua DPRD | 145% x Rp. 2.100.000,00 | = Rp. 3.054.000,00 |
| 2. Wakil Ketua I, II | 145% x Rp. 1.680.000,00 | = Rp. 2.436.000,00 |
| 3. Anggota | 145% x Rp. 1.575.000,00 | = Rp. 2.283.750,00 |

e. tunjangan alat kelengkapan

- | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Ketua AKD | 7,5% x Rp. 3.045.000,00 | = Rp. 228.000,00 |
| 2. Wakil Ketua AKD | 5% x Rp. 3.045.000,00 | = Rp. 152.000,00 |
| 3. Sekretaris | 4% x Rp. 3.045.000,00 | = Rp. 121.800,00 |
| 4. Anggota | 3% x Rp. 3.045.000,00 | = Rp. 91.350,00 |

f. tunjangan alat kelengkapan lain

Besarannya sama dengan tunjangan alat kelengkapan, diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas, dengan ketentuan pembayaran :

1. masa bakti dari/atau sampai 1 (Satu) bulan dan 1 (Satu) bulan sampai dengan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bulan berikutnya diberikan satu bulan tunjangan alat kelengkapan;
2. masa bakti lebih dari $1\frac{1}{2}$ bulan (Satu setengah) bulan diberikan tunjangan 2 (Dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

g. tunjangan komunikasi intensif

1. Kelompok keuangan daerah “tinggi” :
7 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 14. 700.000,00
2. Kelompok keuangan daerah “sedang” :
5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10. 500.000,00
3. Kelompok keuangan daerah “rendah” :
3 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 6.300.000,00

h. tunjangan reses

Untuk Pimpinan dan Anggota tunjangan reses diberikan sebesar 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10. 500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar setelah bukti-bukti administrasi pelaksanaan reses selesai diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perubahan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan perubahan gaji pokok Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besaran tunjangan transportasi di bawah besaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 18.294.118,00/bulan;
- b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 17.117.647,00/bulan; dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 15.058.824,00/bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004